



PUTUSAN

Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2025/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

Nama Lengkap : **Anak;**
Tempat lahir :
Umur/tanggal lahir :
Jenis Kelamin :
Kewarganegaraan/Kebangsaan :
Tempat tinggal : Kec. Bekasi Timur, Kota Bekasi;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Tidak bekerja;
Anak ditangkap tanggal 10 Maret 2025 dan selanjutnya ditahan dalam rumah tahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2025 sampai dengan tanggal 17 Maret 2025;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2025 sampai dengan tanggal 25 Maret 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2025 sampai dengan tanggal 22 Maret 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2025 sampai dengan tanggal 28 Maret 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2025 sampai dengan tanggal 12 April 2025;

Anak dipersidangan didampingi Penasehat Hukumnya, yaitu Desi Purnani, S.H.M.H., dkk., berkantor pada Posbakum Pengadilan Negeri Denpasar, Jln. Sudirman Denpasar, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 25 Maret 2025, Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2025/PN.Dps;

Anak didampingi oleh I Putu Meiantara Pranata, S.H., M.H., sebagai Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Denpasar namun tidak didampingi orang tua karena Ayahnya yaitu Okke Oktavianus sudah meninggal dunia dan ibunya yaitu Sulastri berada di luar kota Denpasar;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2025/PN Dps tanggal 19 Maret 2025 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2025/PN Dps tanggal 19 Maret 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Hasil Penelitian Kemasyarakatan;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pendapat dari Petugas Pembimbing Kemasyarakatan untuk mengemukakan hal-hal yang dianggap bermanfaat bagi Anak;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan **Anak** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1), UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak dengan Pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dengan perintah supaya Anak tetap ditahan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Karangasem **dan menjatuhkan Pidana Pelatihan Kerja pengganti Pidana Denda pada Lembaga yang ditunjuk oleh Dinas Sosial Provinsi Bali selama 3 (tiga) bulan.**
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip terbungkus isolasi putih berisi daun kering narkotika (tembakau sinte), berat kotor 0,91 gram, berat bersih 0,73 gram. (kode A);
 - 7 (tujuh) plastik klip terbungkus isolasi krem berisi daun kering narkotika (tembakau sinte), sbb :
 - Berat kotor 0,91 gram, berat bersih 0,73 gram. (kode B1);
 - Berat kotor 0,91 gram, berat bersih 0,73 gram. (kode B2);
 - Berat kotor 0,91 gram, berat bersih 0,73 gram. (kode B3);
 - Berat kotor 0,91 gram, berat bersih 0,73 gram. (kode B4);
 - Berat kotor 0,91 gram, berat bersih 0,73 gram. (kode B5);

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berat kotor 0,91 gram, berat bersih 0,73 gram. (kode B6);
- Berat kotor 0,91 gram, berat bersih 0,73 gram. (kode B7);
- 12 (dua belas) plastik klip terbungkus isolasi kuning berisi daun kering narkoba (tembakau sinte), sbb:
 - Berat kotor 0,91 gram, berat bersih 0,73 gram. (kode B8);
 - Berat kotor 0,91 gram, berat bersih 0,73 gram. (kode B9);
 - Berat kotor 1,07 gram, berat bersih 0,89 gram. (kode B10);
 - Berat kotor 1,07 gram, berat bersih 0,89 gram. (kode B11);
 - Berat kotor 1,07 gram, berat bersih 0,89 gram. (kode B12);
 - Berat kotor 1,07 gram, berat bersih 0,89 gram. (kode B13);
 - Berat kotor 1,07 gram, berat bersih 0,89 gram. (kode B14);
 - Berat kotor 1,07 gram, berat bersih 0,89 gram. (kode B15);
 - Berat kotor 1,07 gram, berat bersih 0,89 gram. (kode B16);
 - Berat kotor 1,07 gram, berat bersih 0,89 gram. (kode B17);
 - Berat kotor 1,07 gram, berat bersih 0,89 gram. (kode B18);
 - Berat kotor 1,07 gram, berat bersih 0,89 gram. (kode B19);
- 1 (satu) tas slempang hitam;
- 1 (satu) HP Redmi biru

Dirampas untuk Dimusnahkan.

4. Menghukum Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Anak dan Anak yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman. Anak merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Anak maupun Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak dan Anak yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Setelah mendengar tanggapan Pembimbing Kemasyarakatan yang memohon agar Anak diberikan keringanan hukuman karena Anak masih dapat dididik dan dibina dengan lebih baik lagi ke depannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Anak Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut sebagai Anak pada hari Senin, 10 Maret 2025 sekira pukul 08.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Maret Tahun 2025 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2025, bertempat di pinggir jalan depan Setra Pemogan, Jl. Imam Bonjol, Br. Abian Timbul, Ds/Kel. Pemecutan Kelod, Kec. Denbar, Kota Denpasar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli narkotika golongan I**, yang dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 9 Maret 2025, sekitar jam 19.00 wita anak dihubungi oleh saudara PINGKAN (dalam Daftar Pencarian Orang) untuk bertemu di depan Circle K Jl. Bypass Ngurah Rai Kuta dekat patung Dewa Ruci dan mengambil barang berupa paketan Tembakau Sinte untuk anak edarkan atau tempel, selanjutnya sekitar pukul 19.30 wita anak berangkat ke Lokasi dan sekitar pukul 20.00 wita anak tiba di lokasi untuk bertemu dengan saudara PINGKAN dan langsung diberikan bungkus plastik hitam yang berisi paketan tembakau sinte untuk segera ditempel di sekitar Jl. Imam Bonjol Denpasar secepatnya, setelah anak menerima paket tersebut anak membawa pulang ke hotel Hotel The Jimbaran View Jl. Raya Ungasan, No. 2000X, Ds/Kel. Ungasan, Kec. Kutsel, Kab. Badung tempat anak tinggal, setelah anak sampai ke kamar hotel anak langsung membuka plastik hitam tersebut dan anak hitung berjumlah 20 paket tembakau sinte yang terbungkus isolasi putih sebanyak 1 paket, isolasi krem sebanyak 7 paket dan isolasi kuning sebanyak 12 paket.

Selanjutnya pada hari Senin, 10 Maret 2025 pagi sekitar pukul 07.00 wita, anak berangkat ke Jl. Imam Bonjol Denpasar dengan memesan Gojek untuk menempel Tembakau Sinte tersebut di sekitar Jl. Imam Bonjol Denpasar,

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sekitar jam 08.00 wita anak sampai di depan Setra Pemogan di Jl. Imam Bonjol Denpasar dan langsung menempel 1 paket Tembakau Sinte dipinggir jalan, setelah anak berdiri dari meletakkan 1 paket tembakau sinte tersebut anak didatangi oleh seseorang yang mengaku Anggota Satresnarkoba Polresta Denpasar, selanjutnya anak diminta untuk mengambil kembali barang yang ditempel tersebut dengan tangan kanan dan anak serahkan kepada Polisi, selanjutnya Polisi menyita 19 (Sembilan belas) paket tembakau sinte yang anaksimpan dalam tas slempang, selanjutnya Anak beserta barang bukti langsung dibawa ke Polresta Denpasar untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa anak sudah bekerja sebagai pengedar Tembakau Sinte milik saudara PINGKAN selama 1 bulan sejak tanggal 08 Februari 2025 sampai dengan saat ini dan mendapat keuntungan berupa upah sebesar Rp 100.000,- sampai dengan Rp 200.000 per harinya.

Bahwa Anak tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 10 Maret 2025, pukul 10.00 wita, yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap 20 (dua puluh) paket yang berisi daun kering diduga mengandung sediaan narkotika (tembakau sinte) dengan total berat bersih 16,20 gram netto dengan kode A, B1 s/d B19 milik Anak.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali No.Lab : 403/NNF/2025 tanggal 10 bulan Maret 2025 yang di buat dan ditandatangani oleh IMAM MAHMUDI, A. Md, SH. M. Si, DEWI YULIANA, S.Si., M.Si. dan apt. ACHMAD NAUFAL MAULANA AKBAR, S.Farm dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Barang bukti daun kering (kode A, B1 s/d B19) adalah benar mengandung sediaan narkotika jenis MDMB-4en PINACA yang terdaftar dalam Golongan 1 (satu) No. urut 182 dalam lampiran Permenkes No. 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Barang bukti cairan warna kuning/ urine (kode C) adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika / Psikotropika;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Anak Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut sebagai Anak pada hari Senin, 10 Maret 2025 sekira pukul 08.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Maret Tahun 2025 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2025, bertempat di pinggir jalan depan Setra Pemogan, Jl. Imam Bonjol, Br. Abian Timbul, Ds/Kel. Pemecutan Kelod, Kec. Denbar, Kota Denpasar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan para Anak dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 9 Maret 2025, sekitar jam 19.00 wita anak dihubungi oleh saudara PINGKAN (dalam Daftar Pencarian Orang) untuk bertemu di depan Circle K Jl. Bypass Ngurah Rai Kuta dekat patung Dewa Ruci dan mengambil barang berupa paketan Tembakau Sinte untuk anak edarkan atau tempel, selanjutnya sekitar pukul 19.30 wita anak berangkat ke Lokasi dan sekitar pukul 20.00 wita anak tiba dilokasi untuk bertemu dengan saudara PINGKAN dan langsung diberikan bungkus plastik hitam yang berisi paketan tembakau sinte untuk segera ditempel disekitar Jl. Imam Bonjol Denpasar secepatnya, setelah anak menerima paket tersebut anak membawa pulang ke hotel Hotel The Jimbaran View Jl. Raya Ungasan, No. 2000X, Ds/Kel. Ungasan, Kec. Kutsel, Kab. Badung tempat anak tinggal, setelah anak sampai ke kamar hotel anak langsung membuka plastik hitam tersebut dan anak hitung berjumlah 20 paket tembakau sinte yang terbungkus isolasi putih sebanyak 1 paket, isolasi krem sebanyak 7 paket dan isolasi kuning sebanyak 12 paket;

Selanjutnya pada hari Senin, 10 Maret 2025 pagi sekitar pukul 07.00 wita, anak berangkat ke Jl. Imam Bonjol Denpasar dengan memesan Gojek untuk menempel Tembakau Sinte tersebut di sekitar Jl. Imam Bonjol Denpasar, kemudian sekitar jam 08.00 wita anak sampai di depan Setra Pemogan di Jl. Imam Bonjol Denpasar dan langsung menempel 1 paket Tembakau Sinte dipinggir jalan, setelah anak berdiri dari meletakkan 1 paket tembakau sinte tersebut anak didatangi oleh seseorang yang mengaku Anggota Satresnarkoba Polresta Denpasar, selanjutnya anak diminta untuk mengambil kembali barang yang ditempel tersebut dengan tangan kanan dan anak serahkan kepada Polisi, selanjutnya Polisi menyita 19 (Sembilan belas) paket tembakau sinte yang anak simpan dalam tas slempang, selanjutnya Anak beserta barang bukti langsung dibawa ke Polresta Denpasar untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa anak tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 10 Maret 2025, pukul 10.00 wita, yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap 20 (dua puluh) paket yang berisi daun kering diduga mengandung sediaan narkotika (tembakau sinte) dengan total berat bersih 16,20 gram netto dengan kode A, B1 s/d B19 milik Anak;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali No.Lab : 403/NNF/2025 tanggal 10 bulan Maret 2025 yang di buat dan ditandatangani oleh IMAM MAHMUDI, A. Md, SH. M. Si, DEWI YULIANA, S.Si., M.Si. dan apt. ACHMAD NAUFAL MAULANA AKBAR, S.Farm dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Barang bukti daun kering (kode A, B1 s/d B19) adalah benar mengandung sediaan narkotika jenis MDMA-4en PINACA yang terdaftar dalam Golongan 1 (satu) No. urut 182 dalam lampiran Permenkes No. 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Barang bukti cairan warna kuning/ urine (kode C) adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika / Psikotropika;

Perbuatan para Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Nomor Register Litmas 11/I.B/03/2025, atas nama Anak, pada pokoknya merekomendasikan agar Anak dijatuhkan Pidana Penjara dengan menempatkan Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Karangasem dengan pertimbangan:

1. Klien merupakan anak dibawah umur dan secara psikologis klien perlu mendapatkan perhatian, pembinaan dan pengawasan serta bimbingan agar tidak lagi melakukan pelanggaran hukum;
2. Klien pada saat melakukan tindak pidana masih berstatus anak-anak dan belum mampu memahami akibat hukum yang ditimbulkan dari perbuatan yang telah dilakukannya;
3. Klien perlu diberikan hak-haknya untuk melanjutkan pendidikannya demi masa depannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi 1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Maret 2025, Saksi melihat ada seorang laki laki dengan Gerak gerik yang sangat mencurigakan sedang berada di depan setra Pemogan tersebut, lalu saksi mengamankan laki laki yang baru diketahui bernama yang ternyata masih dibawah umur dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) paket berisi daun kering diduga narkoba atau yang disebut tembakau sinte;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan pakaian Anak, ditemukan lagi barang bukti berupa 19 (Sembilan belas) paket berisi daun kering diduga narkoba (tembakau sinte) dari dalam tas slempang hitam yang dipakai oleh anak tersebut;
- Bahwa pada saat diinterogasi, Anak mengaku bahwa 20 (dua puluh) paket tembakau sinte tersebut adalah milik temannya seorang perempuan yang bernama PINGKAN (DPO) yang disimpan dikontak HPnya dengan nama Rental Motor Vario;
- Bahwa Anak mengaku hanya bekerja membantu PINGKAN (DPO) untuk mengedarkan tembakau sinte tersebut dengan system tempel dan diberikan upah per hari Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) oleh PINGKAN (DPO);
- Bahwa Anak mengaku mengedarkan tembakau sinte milik PINGKAN (DPO) baru 1 (satu) bulan ini dan sudah turun barang sekitar 7x. Sedangkan untuk barang bukti berupa 20 paket tembakau sinte yang disita petugas tersebut baru diterima oleh anak pada hari Minggu tanggal 9 Maret 2025 sekitar jam 20.00 wita bertempat di depan Circle K Jl. Bypass Ngurah Rai Kuta dengan cara bertemu secara langsung dengan PINGKAN (DPO);
- Bahwa Anak mengaku sudah menerima upah dari PINGKAN selama 1 bulan mengedarkan tembakau sinte tersebut sekitar Rp4.000.000,00 (Empat juta rupiah) dan upah tersebut ditransfer oleh PINGKAN (DPO) ke aplikasi DANA milik anak;
- Bahwa selanjutnya anak dan semua barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar guna kepentingan penyidikan.
- Bahwa benar pada saat saksi tanyakan, anak mengaku tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara jual

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli, atau menyimpan menguasai narkotika jenis tembakau sinte tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Anak membenarkannya;

2. Saksi 2., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Maret 2025, Saksi melihat ada seorang laki laki dengan Gerak gerik yang sangat mencurigakan sedang berada di depan setra Pemogan tersebut, lalu saksi mengamankan laki laki yang baru diketahui bernama yang ternyata masih dibawah umur dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) paket berisi daun kering diduga narkotika atau yang disebut tembakau sinte;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan badan dan pakaian Anak, ditemukan lagi barang bukti berupa 19 (Sembilan belas) paket berisi daun kering diduga narkotika (tembakau sinte) dari dalam tas slempang hitam yang dipakai oleh anak tersebut;
- Bahwa pada saat diintrogasi, Anak mengaku bahwa 20 (dua puluh) paket tembakau sinte tersebut adalah milik temannya seorang perempuan yang bernama PINGKAN (DPO) yang disimpan dikontak HPnya dengan nama Rental Motor Vario;
- Bahwa Anak mengaku hanya bekerja membantu PINGKAN (DPO) untuk mengedarkan tembakau sinte tersebut dengan system tempel dan diberikan upah per hari Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) oleh PINGKAN (DPO);
- Bahwa Anak mengaku mengedarkan tembakau sinte milik PINGKAN (DPO) baru 1 (satu) bulan ini dan sudah turun barang sekitar 7x. Sedangkan untuk barang bukti berupa 20 paket tembakau sinte yang disita petugas tersebut baru diterima oleh anak pada hari Minggu tanggal 9 Maret 2025 sekitar jam 20.00 wita bertempat di depan Circle K Jl. Bypass Ngurah Rai Kuta dengan cara bertemu secara langsung dengan PINGKAN (DPO);
- Bahwa Anak mengaku sudah menerima upah dari PINGKAN selama 1 bulan mengedarkan tembakau sinte tersebut sekitar Rp4.000.000,00 (Empat juta rupiah) dan upah tersebut ditransfer oleh PINGKAN (DPO) ke aplikasi DANA milik anak;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya anak dan semua barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar guna kepentingan penyidikan.
- Bahwa benar pada saat saksi tanyakan, anak mengaku tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara jual beli, atau menyimpan menguasai narkoba jenis tembakau sinte tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Anak membenarkannya;

3. Saksi 3, dibacakan keterangannya dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Narkoba MDMB-4en PINACA adalah termasuk narkoba golongan I bukan tanaman karena MDMB-4en PINACA bukan merupakan hasil metabolit sekunder dari tumbuhan melainkan hasil sintesis secara kimia;
- Bahwa MDMB-4en PINACA merupakan narkoba baru yang sudah masuk dalam lampiran peraturan Menteri Kesehatan No. 30 tahun 2023. Narkoba ini secara fisik merupakan jenis ganja sintetis dimana bahan yang digunakan sebagai kandungan bahan aktifnya yaitu MDMB-4en PINACA yang diproduksi dilaboratorium ilegal (clandestine lab). Narkoba ini dibuat dengan cara menyemprotkan senyawa aktif MDMB-4en PINACA pada daun tembakau atau daun-daun kering lainnya. Cara menggunakan narkoba ini hampir sama dengan menggunakan ganja yaitu dengan menghirup asap dari hasil pembakarannya. Efek yang ditimbulkan oleh narkoba ini berdasarkan literatur hampir sama dengan ganja seperti efek melayang, euphoria, halusinasi, asfiksia (gagal nafas), depresi hingga kematian. Senyawa ini dapat berdiri sendiri namun dipasaran biasanya dijual dalam keadaan sudah bercampur dengan tembakau tetapi ada juga yang dijual dalam keadaan cairan;
- Bahwa Sediaan Narkoba MDMB-4en PINACA tidak dapat dihitung beratnya secara terpisah dari senyawa lainnya, karena pemeriksaan dilakukan dengan analisa kualitatif;
- Bahwa MDMB-4en PINACA adalah narkoba sintetis golongan I yang dimasyarakat umum biasanya dikenal dengan sebutan tembakau gorila atau juga tembakau sinte;
- Bahwa Narkoba MDMB-4en PINACA tersebut tidak diperjualbelikan secara bebas dan narkoba MDMB-4en PINACA memang salah satu narkoba sintetis bukan tanaman;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap orang atau instansi dilarang memperjualbelikan, membawa, menyimpan, memiliki, menguasai, menggunakan, memproduksi narkotika MDMA-4en PINACA, tanpa seijin dari Menteri Kesehatan, yang mana Narkotika MDMA-4en PINACA dilarang diproduksi dan atau digunakan, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilakukan dengan pengawasan yang ketat dan harus mendapat ijin dari Menteri Kesehatan sehingga seseorang secara pribadi tidak diperbolehkan memperjualbelikan, membawa, menyimpan, memiliki, menguasai, menggunakan, memproduksi Narkotika MDMA-4en PINACA;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Anak membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 9 Maret 2025, sekitar jam 19.00 wita, Anak dihubungi oleh PINGKAN (DPO) untuk bertemu dan ambil barang berupa paketan Tembakau Sinte untuk Anak diedarkan atau Anak tempel. Selanjutnya Anak bertemu secara langsung dengan PINGKAN (DPO) di depan Circle K Jl. Bypass Ngurah Rai Kuta dekat patung Dewa Ruci;
- Bahwa sekitar jam 19.30 wita, Anak berangkat ke lokasi dan sampai lokasi sekitar jam 20.00 wita, Anak bertemu dengan PINGKAN (DPO) lalu Anak diberikan bungkus plastik hitam yang berisi paketan tembakau sinte dan Anak diperintahkan untuk segera menempel paketan tembakau sinte tersebut disekitar Jl. Imam Bonjol Denpasar secepatnya;
- Bahwa Anak terima paket tersebut dan langsung Anak bawa pulang ke hotel tempat Anak tinggal, selanjutnya setelah Anak sampai ke kamar hotel, Anak membuka plastik hitam tersebut dan dihitung berjumlah 20 (dua puluh) paket tembakau sinte yang terbungkus isolasi putih sebanyak 1 (satu) paket, isolasi krem sebanyak 7 (tujuh) paket dan isolasi kuning sebanyak 12 (dua belas) paket;
- Bahwa selanjutnya pagi hari sekitar jam 07.00 wita, Anak langsung berangkat ke Jl. Imam Bonjol Denpasar dengan memesan Gojek untuk menempel Tembakau Sinte tersebut di sekitar Jl. Imam Bonjol Denpasar, kemudian sekitar jam 08.00 wita Anak sampai di depan Setra Pemogan di Jl. Imam Bonjol Denpasar dan langsung menempel 1 (satu) paket Tembakau Sinte dipinggir jalan, dan setelah Anak berdiri dari meletakkan

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) paket tembakau sinte tersebut tiba tiba Polisi datang menangkap Anak;

- Bahwa selanjutnya Anak diminta untuk mengambil kembali barang-barang yang Anak tempel tersebut dengan tangan kanan dan Anak serahkan kepada Polisi, selanjutnya Polisi juga menyita 19 (Sembilan belas) paket tembakau sinte yang Anak simpan dalam tas slempang yang Anak bawa waktu itu;

- Bahwa Anak tidak mengetahui siapa yang akan mengambil Tembakau Sinte yang ditempel tersebut karena Anak hanya bertugas menempel saja, sedangkan yang mengetahui siapa yang akan mengambil Tembakau Sinte tersebut adalah PINGKAN (DPO) karena dia langsung yang berhubungan dengan pembelinya tersebut;

- Bahwa Anak mendapat keuntungan dari PINGKAN (DPO) berupa upah sebesar Rp100.000,00 sampai dengan Rp200.000,00 per harinya;

- Bahwa Anak bekerja sebagai penegedar Tembakau Sinte milik PINGKAN (DPO) sejak 1 bulan ini yaitu sekitar tanggal 8 Februari 2025 sampai dengan saat ini. Dan sebelumnya belum pernah bekerja seperti ini;

- Bahwa PINGKAN (DPO) sudah menurunkan barang berupa Tembakau Sinte sudah 7x ini dari awal Anak bekerja mengedarkan sinte sampai Anak tertangkap Polisi;

- Bahwa Yang pertama pada tanggal 8 Februari 2025, kemudian sejak saat itu setiap 3 hari sekali turun barang kepada anak sampai dengan terakhir tanggal 9 Maret 2025 sebelum Anak tertangkap Polisi;

- Bahwa sejak Anak bekerja sebagai pengedar Tembakau Sinte milik PINGKAN (DPO) mulai tanggal 8 Februari 2025, Anak baru mendapat upah sekitar kurang lebih Rp4.000.000,00 (Empat juta rupiah) dari PINGKAN (DPO);

- Bahwa Anak menerima upah Rp 4.000.000, 00 (Empat juta rupiah) dari PINGKAN (DPO) secara bertahap yaitu setiap harinya anak diberikan upah Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) dari awal sampai dengan saat ini, dan PINGKAN (DPO) memberikan upah tersebut kepada Anak dengan cara mentransfer ke aplikasi DANA Anak dan terakhir Anak diberikan upah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 9 Maret 2025 pada saat Anak bertemu dengan PINGKAN di depan Circle K Jl. Bypass Ngurah Rai Kuta;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar uang Rp4.000.000,00 (Empat juta rupiah) tersebut sudah Anak gunakan untuk bayar sewa kamar hotel dan dan juga untuk Anak makan sehari-hari karena Anak tidak bekerja yang lain;
- Bahwa selama ini Anak hanya menggunakan narkoba jenis Tembakau Sinte saja dan anak menggunakan Tembakau Sinte sejak tahun 2021 sejak anak tinggal di Bekasi tetapi tidak terus menerus sampai dengan saat ini. Dan anak terakhir menggunakan Tembakau Sinte yaitu pada hari Sabtu tanggal 8 Maret 2025 bertempat di kamar hotel anak sendirian;
- Bahwa Anak mengetahui bahwa menjadi menjual, membeli, perantara jual beli, membeli, membawa, memiliki, menyimpan dan menguasai serta menggunakan barang terlarang Narkotika jenis Tembakau sinte dan lain lain adalah dilarang dan melanggar undang undang pemerintah Indonesia dari menonton TV dan media cetak lainnya dan anak juga belum pernah melaporkan tentang penyalahgunaan narkoba kepada pihak yang berwenang;
- Bahwa, benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali No.Lab : 403/NNF/2025 tanggal 10 bulan Maret 2025 yang di buat dan ditandatangani oleh IMAM MAHMUDI, A. Md, SH. M. Si, DEWI YULIANA, S.Si., M.Si. dan Saksi 3, dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Barang bukti daun kering (kode A, B1 s/d B19) adalah benar mengandung sediaan narkotika jenis MDMA-4en PINACA yang terdaftar dalam Golongan 1 (satu) No. urut 182 dalam lampiran Permenkes No. 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Barang bukti cairan warna kuning/ urine (kode C) adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika / Psikotropika;

Menimbang, bahwa Anak/Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk mengajukan saksi meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) plastik klip terbungkus isolasi putih berisi daun kering narkotika (tembakau sinte), berat kotor 0,91 gram, berat bersih 0,73 gram. (kode A);
- 7 (tujuh) plastik klip terbungkus isolasi krem berisi daun kering narkotika (tembakau sinte), sbb :

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berat kotor 0,91 gram, berat bersih 0,73 gram. (kode B1);
- Berat kotor 0,91 gram, berat bersih 0,73 gram. (kode B2);
- Berat kotor 0,91 gram, berat bersih 0,73 gram. (kode B3);
- Berat kotor 0,91 gram, berat bersih 0,73 gram. (kode B4);
- Berat kotor 0,91 gram, berat bersih 0,73 gram. (kode B5);
- Berat kotor 0,91 gram, berat bersih 0,73 gram. (kode B6);
- Berat kotor 0,91 gram, berat bersih 0,73 gram. (kode B7);
- 12 (dua belas) plastik klip terbungkus isolasi kuning berisi daun kering narkoba (tembakau sinte), sbb:
 - Berat kotor 0,91 gram, berat bersih 0,73 gram. (kode B8);
 - Berat kotor 0,91 gram, berat bersih 0,73 gram. (kode B9);
 - Berat kotor 1,07 gram, berat bersih 0,89 gram. (kode B10);
 - Berat kotor 1,07 gram, berat bersih 0,89 gram. (kode B11);
 - Berat kotor 1,07 gram, berat bersih 0,89 gram. (kode B12);
 - Berat kotor 1,07 gram, berat bersih 0,89 gram. (kode B13);
 - Berat kotor 1,07 gram, berat bersih 0,89 gram. (kode B14);
 - Berat kotor 1,07 gram, berat bersih 0,89 gram. (kode B15);
 - Berat kotor 1,07 gram, berat bersih 0,89 gram. (kode B16);
 - Berat kotor 1,07 gram, berat bersih 0,89 gram. (kode B17);
 - Berat kotor 1,07 gram, berat bersih 0,89 gram. (kode B18);

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berat kotor 1,07 gram, berat bersih 0,89 gram. (kode B19);
- 1 (satu) tas slempang hitam;
- 1 (satu) HP Redmi biru;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah mendapat Izin Penyitaan serta telah dibuat Berita Acara Penyitaannya, Barang Bukti tersebut telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada para saksi dan terdakwa, oleh yang bersangkutan membenarkannya, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 403/NNF/2025 Tanggal 10 Maret 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MAHMUDI, A. Md, SH. M. Si, DEWI YULIANA, S.Si., M.Si. dan apt. ACHMAD NAUFAL MAULANA AKBAR, S.Farm dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Barang bukti daun kering (kode A, B1 s/d B19) adalah benar mengandung sediaan narkotika jenis MDMA-4en PINACA yang terdaftar dalam Golongan 1 (satu) No. urut 182 dalam lampiran Permenkes No. 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Barang bukti cairan warna kuning/ urine (kode C) adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika / Psikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa, benar awalnya pada hari Minggu tanggal 9 Maret 2025, sekitar jam 19.00 wita, Anak dihubungi oleh PINGKAN (DPO) untuk bertemu dan ambil barang berupa paketan Tembakau Sinte untuk Anak diedarkan atau Anak tempel. Selanjutnya Anak bertemu secara langsung dengan PINGKAN (DPO) di depan Circle K Jl. Bypass Ngurah Rai Kuta dekat patung Dewa Ruci;
- Bahwa, benar sekitar jam 19.30 wita, Anak berangkat ke lokasi dan sampai lokasi sekitar jam 20.00 wita, Anak bertemu dengan PINGKAN (DPO) lalu Anak diberikan bungkusan plastic hitam yang berisi paketan tembakau sinte dan Anak diperintahkan untuk segera menempel paketan tembakau sinte tersebut disekitar Jl. Imam Bonjol Denpasar secepatnya;
- Bahwa, benar Anak terima paket tersebut dan langsung Anak bawa pulang ke hotel tempat Anak tinggal, selanjutnya setelah Anak sampai ke

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar hotel, Anak membuka plastik hitam tersebut dan dihitung berjumlah 20 (dua puluh) paket tembakau sinte yang terbungkus isolasi putih sebanyak 1 (satu) paket, isolasi krem sebanyak 7 (tujuh) paket dan isolasi kuning sebanyak 12 (dua belas) paket;

- Bahwa, benar selanjutnya pagi hari sekitar jam 07.00 wita, Anak langsung berangkat ke Jl. Imam Bonjol Denpasar dengan memesan Gojek untuk menempel Tembakau Sinte tersebut di sekitar Jl. Imam Bonjol Denpasar, kemudian sekitar jam 08.00 wita Anak sampai di depan Setra Pemogan di Jl. Imam Bonjol Denpasar dan langsung menempel 1 (satu) paket Tembakau Sinte dipinggir jalan, dan setelah Anak berdiri dari meletakkan 1 (satu) paket tembakau sinte tersebut tiba tiba Polisi datang menangkap Anak;

- Bahwa, benar selanjutnya Anak diminta untuk mengambil kembali barang-barang yang Anak tempel tersebut dengan tangan kanan dan Anak serahkan kepada Polisi, selanjutnya Polisi juga menyita 19 (Sembilan belas) paket tembakau sinte yang Anak simpan dalam tas slempang yang Anak bawa waktu itu;

- Bahwa, benar Anak tidak mengetahui siapa yang akan mengambil Tembakau Sinte yang ditempel tersebut karena Anak hanya bertugas menempel saja, sedangkan yang mengetahui siapa yang akan mengambil Tembakau Sinte tersebut adalah PINGKAN (DPO) karena dia langsung yang berhubungan dengan pembelinya tersebut;

- Bahwa, benar Anak mendapat keuntungan dari PINGKAN (DPO) berupa upah sebesar Rp100.000,00 sampai dengan Rp200.000,00 per harinya;

- Bahwa, benar PINGKAN (DPO) sudah menurunkan barang berupa Tembakau Sinte sudah 7x ini dari awal Anak bekerja mengedarkan sinte sampai Anak tertangkap Polisi;

- Bahwa, benar yang pertama pada tanggal 8 Februari 2025, kemudian sejak saat itu setiap 3 hari sekali turun barang kepada anak sampai dengan terakhir tanggal 9 Maret 2025 sebelum Anak tertangkap Polisi;

- Bahwa, benar sejak Anak bekerja sebagai pengedar Tembakau Sinte milik PINGKAN (DPO) mulai tanggal 8 Februari 2025, Anak baru mendapat upah sekitar kurang lebih Rp4.000.000,00 (Empat juta rupiah) dari PINGKAN (DPO) secara bertahap yaitu setiap harinya Anak diberikan upah Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) dari awal sampai dengan saat ini, dan PINGKAN (DPO) memberikan upah tersebut kepada Anak dengan cara mentransfer ke aplikasi DANA Anak dan terakhir Anak diberikan upah Rp150.000,00

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Seratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 9 Maret 2025 pada saat Anak bertemu dengan PINGKAN di depan Circle K Jl. Bypass Ngurah Rai Kuta;

- Bahwa, benar sinte yang dibawa Anak berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali No.Lab : 403/NNF/2025 tanggal 10 bulan Maret 2025 yang di buat dan ditandatangani oleh IMAM MAHMUDI, A. Md, SH. M. Si, DEWI YULIANA, S.Si., M.Si. dan apt. ACHMAD NAUFAL MAULANA AKBAR, S.Farm dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Barang bukti daun kering (kode A, B1 s/d B19) adalah benar mengandung sediaan narkotika jenis MDMB-4en PINACA yang terdaftar dalam Golongan 1 (satu) No. urut 182 dalam lampiran Permenkes No. 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Hakim memilih dakwaan alternatif kedua untuk dipertimbangkan terlebih dahulu yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap orang”;
2. Unsur “Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah orang yang bertindak sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum;

Menimbang, bahwa yang perlu diperhatikan dalam mengadili perkara pidana adalah selain Anak yang diajukan mampu bertanggung jawab secara hukum, juga jangan sampai terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah mengajukan dimuka persidangan Anak yang bernama Andy yang pada awal persidangan identitas Anak tersebut telah diteliti dengan seksama serta identitas tersebut telah dibenarkan pula oleh Anak sebagai identitas jati dirinya;

Menimbang, bahwa Anak selama proses pemeriksaan di depan persidangan bertingkah laku normal dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan kepadanya baik kepada Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum serta mengerti dan memberikan tanggapan yang baik atas keterangan Saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Anak di persidangan, dan setelah ditanya oleh Majelis Hakim Anak mengaku bernama dengan identitas selengkapya sesuai dengan identitas yang tercantum di dalam surat dakwaan. Hal ini juga diperkuat oleh keterangan para saksi, yang menerangkan bahwa Anak yang diajukan ke persidangan adalah memang benar orang dengan identitas yang dimaksud dalam surat dakwaan. Dengan demikian dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum (**Error in Persona**);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **tanpa hak atau melawan hukum** adalah tidak adanya hak atau wewenang yang sah pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan, yang mana perbuatan tersebut bertentangan dengan norma maupun undang-undang atau peraturan yang berlaku, dan dalam perkara in casu peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan yang dilakukan tanpa hak atau wewenang sah yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut di atas adalah antara lain adalah berupa perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pengertian memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan sudah cukup jelas maka Majelis Hakim tidak perlu menjabarkannya;

Menimbang, bahwa perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti maka dianggap telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan **Narkotika** adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara in casu, yaitu berupa daun-daun tembakau kering tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik Polda Bali No.Lab : 403/NNF/2025 tanggal 10 Maret 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MAHMUDI, A. Md, SH. M. Si, DEWI YULIANA, S.Si., M.Si. dan apt. ACHMAD NAUFAL MAULANA AKBAR, S.Farm dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Barang bukti daun kering (kode A, B1 s/d B19) adalah benar mengandung sediaan narkotika jenis MDMA-4en PINACA yang terdaftar dalam Golongan 1 (satu) No. urut 182 dalam lampiran Permenkes No. 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, awalnya pada hari Minggu tanggal 9 Maret 2025, sekitar jam 19.00 wita anak dihubungi oleh saudara PINGKAN (dalam Daftar Pencarian Orang) untuk bertemu di depan Circle K Jl. Bypass Ngurah Rai Kuta dekat patung Dewa Ruci dan mengambil barang berupa paketan Tembakau Sinte untuk diedarkan atau tempel, selanjutnya sekitar pukul 19.30 wita anak berangkat ke Lokasi dan sekitar pukul 20.00 wita anak tiba dilokasi untuk bertemu dengan saudara PINGKAN dan langsung diberikan bungkus plastik hitam yang berisi paketan tembakau sinte untuk segera ditempel disekitar Jl. Imam Bonjol Denpasar secepatnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin, 10 Maret 2025 pagi sekitar pukul 07.00 wita, anak berangkat ke Jl. Imam Bonjol Denpasar dengan memesan Gojek untuk menempel Tembakau Sinte tersebut di sekitar Jl. Imam

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bonjol Denpasar, kemudian sekitar jam 08.00 wita anak sampai di depan Setra Pemogan di Jl. Imam Bonjol Denpasar dan langsung menempel 1 paket Tembakau Sinte dipinggir jalan, setelah anak berdiri dari meletakkan 1 paket tembakau sinte tersebut anak didatangi oleh seseorang yang mengaku Anggota Satresnarkoba Polresta Denpasar, selanjutnya anak diminta untuk mengambil kembali barang yang ditempel tersebut dengan tangan kanan dan anak serahkan kepada Polisi, selanjutnya Polisi menyita 19 (Sembilan belas) paket tembakau sinte yang anak simpan dalam tas slempang, selanjutnya Anak beserta barang bukti langsung dibawa ke Polresta Denpasar untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Jo Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3) Jo Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan bahwa : peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 20(dua puluh) paket tembakau sinte yang terbungkus isolasi putih sebanyak 1 paket, isolasi krem sebanyak 7 paket dan isolasi kuning sebanyak 12 paket tersebut berada di dalam penguasaan Anak tanpa adanya hak atau wewenang yang sah baik berupa izin khusus atau persetujuan dari pejabat yang berwenang sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan tersebut di atas, sehingga sifat tanpa hak atau melawan hukumnya perbuatan Anak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dimaksud dalam unsur ke-2 ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan Anak dan atau Penasihat Hukumnya pada pokoknya adalah sebatas mengenai permohonan keringanan hukuman, maka akan dipertimbangkan nanti dalam hal-hal yang memberatkan dan meringankan Anak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana dalam dakwaan yang didakwakan kepada Anak adalah bersifat kumulatif, yaitu selain pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak bisa dibayar maka diganti dengan pidana kurungan, namun untuk perkara Anak pidana denda diganti dengan pelatihan kerja, hal ini sesuai dengan Pasal 71 Ayat (3) dan Pasal 77 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menyebutkan : “Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) terhadap Anak yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan Kelas I Denpasar, merekomendasikan pada pokoknya dimohon menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Karangasem dengan pertimbangan:

1. Klien merupakan anak dibawah umur dan secara psikologis klien perlu mendapatkan perhatian, pembinaan dan pengawasan serta bimbingan agar tidak lagi melakukan pelanggaran hukum;
2. Klien pada saat melakukan tindak pidana masih berstatus anak-anak dan belum mampu memahami akibat hukum yang ditimbulkan dari perbuatan yang telah dilakukannya;
3. Klien perlu diberikan hak-haknya untuk melanjutkan pendidikannya demi masa depannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan juga memperhatikan tuntutan dari Penuntut Umum, Pembelaan dari Penasihat Hukum Anak dan Anak serta rekomendasi dari petugas Penelitian Masyarakat pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Denpasar, Hakim berpendapat bahwa dalam mengadili perkara Anak atau yang berkonflik dengan hukum sepatutnya memperhatikan Asas Ultimum remedium, yaitu menjadikan keseluruhan proses peradilan pidana anak sebagai jalan terakhir dan terhadap penghukuman Anak yang terbukti bersalah berupa pidana penjara hanya digunakan sebagai upaya terakhir;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan rekomendasi dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Denpasar, dengan pertimbangan tindak pidana Narkotika adalah merupakan kejahatan yang membahayakan masyarakat dan menjadi perhatian khusus dari Negara untuk memberantasnya karena menimbulkan dampak yang negatif bagi warganegara yang

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai/mengkonsumsinya yaitu menjatuhkan pidana kepada Anak dengan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II Karangasem dan pelatihan kerja di Lembaga Pelatihan Kerja yang lamanya akan ditentukan kemudian dalam amar putusan di bawah ini, dengan maksud dan tujuan agar Anak mendapatkan pengawasan, pendampingan, bimbingan dan arahan yang bersifat positif bagi perkembangan masa depannya, selain itu agar Anak bisa introspeksi diri sehingga perbuatan serupa tidak terulang kembali;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan telah disita secara sah menurut hukum, Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan dari Penuntut Umum, maka demikian akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Anak masih muda diharapkan dapat memperbaiki prilakunya;
- Anak belum pernah dihukum;
- Anak jujur mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Karangasem** dan pidana denda diganti dengan pidana pelatihan kerja selama **3 (tiga) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Karangasem.**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Anak tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik klip terbungkus isolasi putih berisi daun kering narkotika (tembakau sinte), berat kotor 0,91 gram, berat bersih 0,73 gram. (kode A);

- 7 (tujuh) plastik klip terbungkus isolasi krem berisi daun kering narkotika (tembakau sinte), sbb :

- Berat kotor 0,91 gram, berat bersih 0,73 gram. (kode B1);
- Berat kotor 0,91 gram, berat bersih 0,73 gram. (kode B2);
- Berat kotor 0,91 gram, berat bersih 0,73 gram. (kode B3);
- Berat kotor 0,91 gram, berat bersih 0,73 gram. (kode B4);
- Berat kotor 0,91 gram, berat bersih 0,73 gram. (kode B5);
- Berat kotor 0,91 gram, berat bersih 0,73 gram. (kode B6);
- Berat kotor 0,91 gram, berat bersih 0,73 gram. (kode B7);

- 12 (dua belas) plastik klip terbungkus isolasi kuning berisi daun kering narkotika (tembakau sinte), sbb:

- Berat kotor 0,91 gram, berat bersih 0,73 gram. (kode B8);
- Berat kotor 0,91 gram, berat bersih 0,73 gram. (kode B9);
- Berat kotor 1,07 gram, berat bersih 0,89 gram. (kode B10);

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berat kotor 1,07 gram, berat bersih 0,89 gram. (kode B11);
- Berat kotor 1,07 gram, berat bersih 0,89 gram. (kode B12);
- Berat kotor 1,07 gram, berat bersih 0,89 gram. (kode B13);
- Berat kotor 1,07 gram, berat bersih 0,89 gram. (kode B14);
- Berat kotor 1,07 gram, berat bersih 0,89 gram. (kode B15);
- Berat kotor 1,07 gram, berat bersih 0,89 gram. (kode B16);
- Berat kotor 1,07 gram, berat bersih 0,89 gram. (kode B17);
- Berat kotor 1,07 gram, berat bersih 0,89 gram. (kode B18);
- Berat kotor 1,07 gram, berat bersih 0,89 gram. (kode B19);
- 1 (satu) tas slempang hitam;
- 1 (satu) HP Redmi biru

Dimusnahkan

6. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Rabu, tanggal 26 Maret 2025 oleh Aline Oktavia Kurnia, S.H., M.Kn., sebagai Hakim, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Ni Made Sri Mayuni, S.E., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Harisdianto Saragih, S.H., dan Anak dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya dan I Putu Meiantara Pranata, S.H., M.H., Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Klas I Denpasar tanpa dihadiri oleh Orangtua Anak.

Panitera Pengganti,

ttd

Ni Made Sri Mayuni, S.E., S.H., M.H.

Hakim,

ttd

Aline Oktavia Kurnia, S.H., M.Kn

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)